



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
 Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : 421.1/194-DPMPTSP/OL./2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK
YAYASAN TK ISLAM PERMATA BUNDA/TK ISLAM PERMATA BUNDA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;

b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **YAYASAN TK ISLAM PERMATA BUNDA** selaku penanggungjawab dari **TK ISLAM PERMATA BUNDA**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK;

c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK **YAYASAN TK ISLAM PERMATA BUNDA/TK ISLAM PERMATA BUNDA**

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Keddudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Peninzinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 33);

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) Tanggal : 20 November 2020
 Nomor : 700./IPPSFS-0208/DPMPTSP/XI/2020
 Pertimbangan Teknis
 Tanggal : 20 November 2020
 Nomor : 5.13/075/Teknis-Disdikbud/XI/2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) kepada :
 Nama Yayasan : TK ISLAM PERMATA BUNDA
 Nama TK : TK ISLAM PERMATA BUNDA
 Nama Penanggung Jawab : ASNWITA SYAREF
 Jabatan : KETUA YAYASAN
 Alamat TK : JL. PAUS BLOK A 11 NO. 6 RT.014/RW. 007 KOMP. PONDOK JURANG MANGU INDAH KEL. JURANGMANGU TIMUR KEC. PONDOK AREN
 No. Telp/Fax : 021 7353482
 NPWP : ..

KEDUA : Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 23 November 2020 s/d 23 November 2022 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
 Pada Tanggal : 23 November 2020
 A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
KEPALA,



TEMBUSAN :
 1. Walikota Tangerang Selatan;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
 3. Arsip.
 NIF. 19701006 199103 1 001



**YAYASAN ASLAFI
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM
PERMATA BUNDA**

Alamat Yayasan
Cibung Tangerang
Alamat Sekolah

Jl. Waringan Timur II, No. 26A, Kallibata Selatan, Jakarta Selatan, Telp. 798.0142
Jl. Pene 1, RT. 014 RW 07, PDM, Pd. Arca, Tangerang Selatan - 15222
Jl. Pene A11, No. 8, RT 014 RW 07, Komplek Pondok Jaring Mangrove Indah,
Pondok Arca, Tangerang Selatan - 15222, Telp. 775.1482

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ASLAFI
Nomor : 001/UA/IV/1985**

**TENTANG
PENDIRIAN YAYASAN ASLAFI**

Dewan Pengurus Yayasan Aslafi setelah :

- Memimbang** :
- Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, pendidikan harus terus tumbuh, dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli.
 - Bahwa Yayasan Aslafi hadir sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari keimanan dan ketaqwaan.
 - Bahwa untuk memunaikan misi dimaksud, yayasan Aslafi perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan akhlakul karimah.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a, point b dan point c maka yayasan Aslafi, mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa Taman Kanak-Kanak Islam

- Mengingat** :
- Anggaran Dasar Yayasan Aslafi
 - Anggaran Rumah Tangga Yayasan Aslafi
 - Program Kerja Yayasan Aslafi

Memperhatikan : Keputusan rapat pleno Yayasan Aslafi pada tanggal 10 April 1985

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam
 - Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak-Kanak Islam dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diadakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 1985
Ketua Yayasan Aslafi

Asniwita Svarief

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
- Dewan Pemberian Yayasan Aslafi
 - Kepala Yayasan Aslafi
 - Arsip